



KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS UDAYANA
NOMOR 792/UN14/HK/2024

TENTANG

TIM PENYEMPURNAAN DRAFT STANDAR UNIVERSITAS UDAYANA

REKTOR UNIVERSITAS UDAYANA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka kelancaran pelaksanaan Penyempurnaan Draft Standar Universitas Udayana, perlu membentuk Tim Penyempurnaan Draft Standar Universitas Udayana;
- b. bahwa Tim Penyempurnaan Draft Standar Universitas Udayana, telah diajukan oleh Ketua Lembaga Pengembangan Pembelajaran dan Penjaminan Mutu sesuai dengan surat Lembaga Pengembangan Pembelajaran dan Penjaminan Mutu Nomor B/114/UN14.4.B.I/HK.02/2024, tanggal 27 Mei 2024 Hal Permohonan SK Rektor;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Udayana tentang Tim Penyempurnaan Draft Standar Universitas Udayana.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 30 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Udayana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 748);
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 34 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Udayana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 620);

7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49 Tahun 2023 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 363);
8. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 638);
9. Keputusan Menteri Perguruan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan Nomor 104 Tahun 1962 tentang Pendirian Universitas Negeri di Denpasar jo. Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 1963;
10. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 62340/M/06/2023 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Udayana;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS UDAYANA TENTANG TIM PENYEMPURNAAN DRAFT STANDAR UNIVERSITAS UDAYANA
- KESATU : Membentuk Tim Penyempurnaan Draft Standar Universitas Udayana dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum pada lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Penyempurnaan Draft Standar Universitas Udayana sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas:
1. merencanakan, menyiapkan, melaksanakan, dan melakukan evaluasi kegiatan Penyempurnaan Draft Universitas Udayana; dan
 2. melaporkan kegiatan Tim Penyempurnaan Draft Standar Universitas Udayana kepada Rektor.
- KETIGA : Tim Penyempurnaan Draft Standar Universitas Udayana sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU diberikan honorarium atau remunerasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEEMPAT : Biaya yang timbul akibat pelaksanaan Keputusan Rektor ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Universitas Udayana Tahun 2024 yang relevan.
- KELIMA : Masa Tugas Tim Penyempurnaan Draft Standar Universitas Udayana sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mulai tanggal 27 Mei 2024 sampai dengan tanggal 31 Desember 2024.
- KEENAM : Tim Penyempurnaan Draft Standar Universitas Udayana sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU ditentukan melalui surat tugas.

KETUJUH : Keputusan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jimbaran
pada tanggal 30 Mei 2024
REKTOR UNIVERSITAS UDAYANA,

NGAKAN PUTU GEDE SUARDANA
NIP 196409171989031002

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS UDAYANA
 NOMOR 792/UN14/HK/2024
 TANGGAL 30 MEI 2024
 TENTANG
 TIM PENYEMPURNAAN DRAFT STANDAR
 UNIVERSITAS UDAYANA

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENYEMPURNAAN DRAFT STANDAR
 UNIVERSITAS UDAYANA

NO	NAMA	JABATAN	JABATAN DALAM PENUGASAN	
1.	Prof. Ir. Ngakan Putu Gede Suardana, M.T.,Ph.D.,IPU.,ASEAN Eng.	Rektor Universitas Udayana	Pengarah	
2.	Prof. Dr. Ir. I Gede Rai Maya Temaja, M.P., IPU.	Wakil Rektor Bidang Akademik Universitas Udayana	Penanggung Jawab	
3.	Prof. Dr. I Gst. Bgs. Wiksuana, S.E., M.S.	Wakil Rektor Bidang Umum dan Keuangan Universitas Udayana	Penanggung Jawab	
4.	Prof. Ir. I Ketut Sudarsana, ST, Ph.D	Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan Universitas Udayana	Penanggung Jawab	
5.	Prof. Dr. dr. I Putu Gede Adiatmika, M.Kes	Wakil Rektor Bidang Perencanaan, Kerja Sama dan Informasi Universitas Udayana	Penanggung Jawab	
6.	Prof. Ir. I Nengah Sujaya, M.Agr.Sc., Ph.D.	Ketua Lembaga Pengembangan Pembelajaran dan Penjaminan Mutu	Penanggung Jawab	
7.	Prof. Dr. Ir. I Made Alit Karyawan Salain, DEA	Sekretaris Lembaga Pengembangan Pembelajaran dan Penjaminan Mutu	Penanggung Jawab	
8.	Dr. apt. Ni Made Pitri Susanti, S.Farm.,M.Si.	Dosen Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam	Ketua	
9.	Ir. Ida Bagus Wayan Gunam, M.P., Ph.D.	Dosen Fakultas Teknologi Pertanian	Anggota	
10.	Prof. Dr. drh. I Nyoman Suarsana, M.Si	Ketua Lembaga Penelitian & Pengabdian Kepada Masyarakat	Anggota	
11.	Prof. Ir. Ni Made Ary Esta Dewi Wirastuti, ST, M.Sc, Ph.D., IPM.	Sekretaris Lembaga Penelitian & Pengabdian Kepada Masyarakat	Anggota	

NO	NAMA	JABATAN	JABATAN DALAM PENUGASAN
12.	Prof. Dr. Drh. Nyoman Sadra Dharmawan, MS.	Dosen Fakultas Kedokteran Hewan	Anggota
13.	Prof. Dr. Ni Luh Putu Wiagustini, SE., M.Si	Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Non Konstruksi	Anggota
14.	Prof. Dr. Ni Luh Nyoman Seri Malini, SS, M.Hum	Koordinator Pusat Penjaminan Mutu Eksternal LP3M	Anggota
15.	Prof. Dr. Ir. G.P. Ganda Putra, M.P.	Ketua Komisi I Universitas	Anggota
16.	Dr. dr. Desak Made Wihandani, M.Kes	Ketua Departemen Biokimia	Anggota
17.	Ainul Ghurri, S.T., M.T., Ph.D.	Sekretaris Transportasi dan teknologi Kendaraan bermotor di LPPM	Anggota
18.	Dr. Ni Luh Gede Astariyani, SH., MH.	Koordinator Pusat Penjaminan Mutu Internal LP3M	Anggota
19.	Gusti Ayu Putu Candra Dharmayanti, ST, M.Sc.,Ph.D.	Dosen Fakultas Teknik	Anggota
20.	Prof. Dr. Ir. Ni Nyoman Suryani, M.Si	Koordinator Program Studi Doktor Ilmu Peternakan	Anggota
21.	Dr dra. Ida Ayu Alit Widhiartini, Apt, M.Si	Ketua Unit Usaha Fakultas Kedokteran	Anggota
22.	Prof. Ir. Komang Dharmawan, M.Math, Ph.D.	Dosen Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam	Anggota
23.	Prof. Dr. drh. I Wayan Suardana, M.Si.	Kepala Laboratorium Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Epidemiologi Veteriner di FKH	Anggota
24.	Prof. I Nyoman Suprpta Winaya, ST, MA.Sc., Ph.D.	Ketua Komisi II Universitas	Anggota
25.	Ni Nyoman Sulastri, S.TP., M.Agr., Ph.D	Koordinator Unit Penelitian Pengabdian Masyarakat (UP2M) Fakultas Teknologi Pertanian	Anggota
26.	I Nyoman Sumiarta, S.H.	Koordinator Tata Usaha	Anggota
27.	Astama Adibrata, S.Kom., M.M.	Sub Koordinator Data dan Informasi	Anggota

NO	NAMA	JABATAN	JABATAN DALAM PENUGASAN
28.	Ida Bagus Widiadnyana, S.E.	Sub Koordinator Program	Anggota
29.	Ida Bagus Made Dwi Mahardika, S.T., M.T.	Sub Koordinator Umum	Anggota
30.	Ni Ketut Karmiasih, S.Sos.	Pengolah Data (Pengolah Data Program dan Anggaran)	Anggota
31.	Ni Wayan Kamiasih, S.A.P	Pengelola Data (Pengolah Data dan Informasi)	Anggota
32.	I Made Sita	Pengadministrasi Umum	Anggota
33.	Ni Luh Putu Sugiadnyani, S.E.	Pengadministrasi Keuangan (Penata Dokumen Keuangan)	Anggota
34.	Marmita Vissyani , S.E.	Pengadministrasi Perencanaan dan Program (Pengadministrasi Program dan Laporan)	Anggota
35.	Agus Wirajaya, S.TP.	Pengelola Barang Milik Negara (Pendukung Pejabat Pembuat Komitmen)	Anggota
36.	I Made Wiradiana	Pengemudi	Anggota


 REKTOR UNIVERSITAS UDAYANA,

 NGAKAN PUTU GEDE SUARDANA
 NIP 196409171989031002